



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN HELUMO
DESA SINANDAKA

PERATURAN DESA SINANDAKA

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINANDAKA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pembangunan di Desa, Sangadi menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sinandaka (RKPDesa); sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018;
 - b. Bahwa Peraturan Desa Sinandaka tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sinandaka (RKPDesa); sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sinandaka;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sinandaka tentang Rencana Kerja Pembangunan/Desa Sinandaka (RKPDesa).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4876);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri PDPT Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
 6. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 No. 20).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINANDAKA

Dan

SANGADI SINANDAKA

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA SINANDAKA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes) TAHUN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan Pembangunan dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
9. RPJM-Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 Tahun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
13. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
14. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa Sinandaka Tahun 2018 disusun sistematika sebagai berikut :
 - a. Bagian I : Pendahuluan
 - b. Bagian II : Profil Desa
 - c. Bagian III : Potensi dan Masalah
 - d. Bagian IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi dan Misi
 - e. Bagian V : Penutup
2. Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) yang ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa dan

merupakan penjabaran kegiatan dari RKP-Desa yang selanjutnya disusun dalam APBDesa.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RKPDesa karena ada bencana alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Sinandaka Tahun 2018.

Ditetapkan Di : Sinandaka
Pada Tanggal : 15 November 2018

SANGADI,



FANTI KOI

Diundangkan di : Sinandaka
Pada Tanggal : 15 November 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Yth. Badan PM dan Pemdes Kab. Bolaang Mongondow Selatan
4. Yth. Camat Helumo
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip